



**SALINAN**

**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2019 dalam persidangan Pengadilan Agama Cibinong yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**Yulius Tobias Pally bin Paulus Pally**, tempat/tanggal lahir Bogor/21 Agustus 1971, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Asrama Pomad RT 03 RW 08 No D 11 Kelurahan Cimandala Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, Rumah Bapak Krinius Elias Waang), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**, dalam hal ini sebagai **Pihak Pertama**;

**melawan**

**Mulianawati Binti Mulyo Suropto**, tempat/tanggal lahir Jakarta/02 Februari 1971, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Sunter Agung RT 13 RW 01 Nomor 10 Kelurahann Sunter Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, (Kontrakan Sri Lubis, sebagai Penggugat dalam hal ini sebagai **Pihak Kedua**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri perkara Nomor 4437/Pdt.G/2019/PA.Cbn dengan jalan perdamaian di Pengadilan Agama Cibinong, sehingga semua hal yang menyangkut perkara tersebut diatas dinyatakan telah berakhir dengan ditanda tangannya perdamaian ini oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;

*Halaman 1 dari 4, Akta Perdamaian Nomor 1654/Pdt.G/2016/PA.Cbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Bahwa Pihak Pertama sebagai bapak kandung menyerahkan sepenuhnya untuk pemilihan sekolah atas Putra kandung yang bernama Petra Athallah Pally, usia enam tahun tujuh bulan atau ibu kandungnya;

## Pasal 2

Bahwa untuk kebutuhan sekolah dan kelangsungan hidup anak kami, ditanggung bersama sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri;

## Pasal 3

Bahwa dalam hak pengasuhan anak pihak I (pertama) dan pihak II (Kedua) sepakat untuk mengasuh bersama;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 23 Desember 2019 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 4437/Pdt.G/2019/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 serta ketentuan-ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak, pihak pertama/Tergugat (**Yulius Tobias Pally bin Paulus Pally**) dan pihak kedua/Tergugat (**Mulianawati Binti**

Halaman 2 dari 4, Akta Perdamaian Nomor 1654/Pdt.G/2016/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mulyo Suripto)** untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;

2. Menghukum pihak pertama/Penggugat dan pihak kedua/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy. dan H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijah 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupu Saripudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Supyan Maulani, M.Sy.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Sahrudin, S.H., M.H.I.**

Ttd.

**H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Pupu Saripudin, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Panggilan Rp. 305.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

Halaman 3 dari 4, Akta Perdamaian Nomor 1654/Pdt.G/2016/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai  
Jumlah

Rp. 6.000,-  
Rp.396.000,-  
(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Salinan ini sesuai dengan yang asli,  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Pupu Saripudin, S.Ag.

Halaman 4 dari 4, Akta Perdamaian Nomor 1654/Pdt.G/2016/PA.Cbn